


	<p style="text-align: center;">STANDAR PELAYANAN PENERBITAN REKOMENDASI SURAT IZIN TENAGA KESEHATAN TRADISIONAL</p>	<p>No. Dokumen : SP-PP-24</p> <p>Revisi : 00</p> <p>Tgl. Efektif : 03 Mei 2021</p>
---	--	--

Unit Kerja : Bidang Sumber Daya Kesehatan

A.	Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan (service delivery) meliputi :		
No	Komponen	Uraian	
1	Persyaratan	1.Fotokopi ijazah yang dilegalisasi 2.Fotokopi STR yang masih berlaku dan dilegalisasi asli 3. Fotokopi KTP. 4.Surat keterangan sehat dari dokter yang memiliki surat izin praktek 5.Surat pernyataan memiliki tempat praktik atau surat keterangan dari pemimpin Fasilitas Pelayanan Kesehatan tempat Akupuntur Terapis berpraktik 6.Pasfoto terbaru berwarna dengan ukuran 4x6 (empat kali enam)cm sebanyak 3 (tiga lembar) 7.Rekomendasi dari kepala Dinas Kesehatan Pemerintah Daerah kabupaten/Kota setempat 8.Rekomendasi dari Organisasi profesi 9.Nomor pokok wajib pajak 10. Surat pengantar permohonan rekomendasi izin tenaga kesehatan tradisional dari Dinas Penanaman Modal dan Perijinan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP)	
2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur		
3	Jangka Waktu Pelayanan/Penerbitan	5 Hari Kerja	
4	Biaya/Tarif	Gratis	
5	Produk Pelayanan	Rekomendasi Ijin Tenaga Kesehatan Tradisional	
6	Penanganan Pengaduan, saran dan masukan	1. Kotak Saran & Surat Pengaduan : Kantor Dinas Kesehatan Kabupaten Batu Bara Jln. Perintis Kemerdekaan No. 49 Lima Puluh 2. Email : dinkes.bb@gmail.com 3. Telp : 0822 7814 3733	

Lima Puluh, Mei 2021
Kepala Dinas Kesehatan
Kabupaten Batu Bara



drg. WAHID KHUSYAIRI, M.M
NIP. 19640125199803 1 001

	STANDAR PELAYANAN PENERBITAN REKOMENDASI SURAT IZIN TENAGA KESEHATAN TRADISIONAL	No. Dokumen : SP-PP-24 Revisi : 00 Tgl. Efektif : 03 Mei 2021
---	---	---

Unit Kerja : Bidang Sumber Daya Kesehatan

B	Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan di internal organisasi (manufacturing) meliputi :		
No	Komponen	Uraian	
1	Dasar Hukum	1. Undang - Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. 2. Undang - Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan. 3. Undang - Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan. 4. Peraturan Pemerintah Nomor 103 Tahun 2014 Tentang Pelayanan Kesehatan Tradisional. 5. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 15 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Tradisional Komplementer.	
2	Sarana, Prasarana, dan/atau Fasilitas	1. ATK 2. Komputer 3. Printer 4. Ruang Kerja 5. Meja Kursi 6. Parkir 7. Kendaraan Dinas / Operasional	
3	Kompetensi Pelaksana	1. Memahami alur pelayanan, tujuan pelayanan, sikap pelayanan dan prinsip pelayanan 2. Memahami peraturan perundang-undangan yang berlaku 3. Memiliki kemampuan berkomunikasi yang baik 4. Mampu mengoperasikan komputer	
4	Pengawasan Internal	1. Kepala dinas 2. Sekretaris 3. Kepala Bidang	
5	Jumlah Pelaksana	1-3 Orang	
6	Jaminan Pelayanan	Pengurusan Rekomendasi Surat Izin yang Nyaman, Transparan, Cepat dan Tepat Waktu	
7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Rekomendasi Surat Izin dicetak dan dijamin standar keasliannya	
8	Evaluasi Kinerja Pelaksana	3 Bulan	

Lima Puluh, Mei 2021
 Kepala Dinas Kesehatan
 Kabupaten Batu Bara



drg. WAHID KHUSYAIRI, M.M
 NIP. 19640125199803 1 001